



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 15

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang profesional serta tarif retribusi yang memadai sehingga dapat memacu dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PUSKESMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan laboratorium ;
10. Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan ;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat ;
12. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tinadakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedis, dan tenaga pembantu lainnya ;
13. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnostik ;
14. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana unit ;
15. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
16. Pembantu Bendaharawan khusus penerima adalah pembantu bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kesehatan ;

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama tarif retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas , laboratorium.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas :

- a. rawat jalan ;
- b. rawat inap ;
- c. persalinan ;
- d. Penunjang diagnostik ;

Pasal 4

Jenis- jenis objek retribusi dari masing – masing pelayanan adalah :

- a. Rawat jalan meliputi :
 - 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan ;
 - 2. Pemeriksaan pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum dan atau paramedis ;
 - 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana ;
 - 4. Pemeriksaan pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan atau perawat gigi ;

5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar ;
 6. Pemeriksaan resep obat-obatan sesuai indikasi medis ;
 7. Pemeriksaan surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi ;
- b. Rawat Inap meliputi :
1. Konsultasi medis dan Penyuluhan kesehatan ;
 2. Pemeriksaan pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum ;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 4. Tindakan Medis ;
 5. Pemberian resep obat sesuai indikasi medis selama masa perawatan ;
 6. Pemberian pelayanan persalinan ;
 7. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi ;
- c. Pelayanan Persalinan meliputi :
1. Pelayanan rawat inap ;
 2. Tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (Pervaginam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis ;
 3. Pemberian resep obat sesuai dengan indikasi medis selama masa perawatan ;
 4. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi ;
- d. Penunjang Diagnostik meliputi :
1. Pemeriksaan darah/ hematologi ;
 2. Pemeriksaan Urine ;
 3. Pemeriksaan Faeces ;
 4. Pemeriksaan Bacteriologie ;
 5. Pemeriksaan kimia darah ;
 6. Pemeriksaan kualitas air ;
 7. Pemeriksaan jamur dan spermatozoa ;

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas dan laboratorium ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;

BAB IV

TINGKATAN PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kesehatan ;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;

Pasal 9

Sasaran retribusi pelayanan kesehatan adalah pemberian layanan kesehatan di puskesmas dan laboratorium ;

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif pelayanan adalah sebagai berikut :

I. Rawat Jalan :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Puskesmas/Kartu | Rp. 2.500,- |
| 2. Pelayanan Kesehatan Gigi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemeriksaan Kesehatan : | |
| a. Sederhana | Rp. 2.000,- |
| b. Dasar | Rp. 4.000,- |
| c. Pelajar/Mahasiswa | Rp. 1.000,- |
| 4. Pelayanan Tindakan Puskesmas melalui : | |
| a. Spooling, Katerisasi, Insisi, Observasi | Rp.20.000,- |
| b. Sirkumsisi/sunat | Rp.75.000,- |
| 5. Tindakan Medis Ringan Puskesmas | Rp.20.000,- |
| 6. Tindakan Medis Sedang Puskesmas | Rp.35.000,- |

II. Rawat Inap Puskesmas Unit Gawat Darurat :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Tindakan Medis Ringan | Rp.15.000,- |
| 2. Tindakan Medis Sedang | Rp.30.000,- |
| 3. Biaya Perawatan Perhari | Rp. 5.000,- |
| 4. Jasa Dokter Umum/Visite | Rp. 7.500,- |

III. Pelayanan Persalinan Unit Gawat Darurat :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Jasa Partus Normal | Rp.100.000,- |
| 2. Jasa Partus dengan tindakan | Rp.150.000,- |
| 3. Biaya Perawatan Perhari | Rp. 7.500,- |
| 4. Jasa Dokter Umum/Visite | Rp. 7.500,- |

IV. Pelayanan Perawatan Bayi/Ibu :

1. Perawatan Bayi	Rp. 5.000,-
2. Tindakan Ringan	Rp.10.000,-
3. Tindakan Sedang	Rp.20.000,-
4. Tindakan Berat/Khusus	Rp.75.000,-

V Penunjang diagnostik

1. Pemeriksaan Darah/ Hermatologi

a. Hemoglobin	Rp. 2.000,-
b. Leukosit	Rp. 2.000,-
c. Erytrosit	Rp. 2.000,-
d. Laju endap darah	Rp. 2.500,-
e. Hitung Jenis	Rp. 9.500,-
f. Thrombosit	Rp. 2.500,-
g. Hematocyt	Rp. 2.500,-
h. Masa Pendarahan	Rp. 2.000,-
i. Masa Pembekuan	Rp. 2.000,-
j. Golongan Darah	Rp. 2.500,-
k. Malaria/Plasmodium	Rp. 4.500,-
l. Filaria	Rp.20.000,-
m. VDRL	Rp. 20.000,-
n. Widel Tess	Rp. 10.000,-
o. ECG	Rp. 15.000,-
p. KIR Kesehatan	Rp. 10.000,-

2. Urine

a. Berat Jenis	Rp. 1.000,-
b. PH	Rp. 1.000,-
c. Protein	Rp. 1.000,-
d. Reduksi	Rp. 1.000,-
e. Urobilin	Rp. 1.000,-
f. Bilirubin	Rp. 1.000,-
g. Sedimen	Rp. 2.000,-
h. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-

3. Faeces Lengkap	
a. Kristal	Rp. 1.250,-
b. Amoeba	Rp. 1.250,-
c. WBC	Rp. 1.250,-
d. RBC	Rp. 1.250,-
e. Serat Otot	Rp. 1.250,-
f. Serat Tumbuhan	Rp. 1.250,-
g. Lemak	Rp. 1.250,-
h. Telur Cacing	Rp. 1.250,-
4. Bacteriologie	
a. Gram Stain	Rp. 6.000,-
b. Zn Stain	Rp. 5.000,-
5. Kimia Darah	
a. Glukose	Rp. 6.000,-
b. Cholesterol	Rp. 10.000,-
c. HDL Cholesterol	Rp. 15.000,-
d. LDL Cholesterol	Rp. 15.000,-
e. Triglyceride	Rp. 10.000,-
f. Billirubin Ttotal	Rp. 10.000,-
g. Billirubin Direct	Rp. 10.000,-
h. Alk Fosfatase	Rp. 10.000,-
i. SGOT	Rp. 10.000,-
j. SGPT	Rp. 10.000,-
k. Gama GT	Rp. 10.000,-
l. Ureum	Rp. 15.000,-
m. Uric Acid	Rp. 10.000,-
n. Protein Total	Rp. 7.500,-
o. Albumin	Rp. 7.500,-
p. Globulin	Rp. 7.500,-
6. Air / makanan dan minuman	
a. Kimia Air	Rp. 150.000,-
b. Bacteriologi Air	Rp. 40.000,-
c. Bacteriologi Makanan dan Minuman	Rp. 125.000,-

7. Swab	
a. Swab (Colifom)	Rp. 40.000,-
b. Swab (Cholera)	Rp. 40.000,-
8. Lain-lain	
a. Jamur	Rp. 2.500,-
b. Spermatozoa	Rp. 7.500,-
c. Rekomendasi membawa mayat	
- Keluar Propinsi	Rp. 500.000,-
- Keluar Negeri	Rp. 750.000,-
d. Pemakain Ambulance/Mobil Jenazah	
- Dalam Kota	Rp. 50.000,-
- Luar Kota	Rp. 75.000,-
- Untuk luar kota setiap penambahan 10 KM	Rp. 20.000,-
e. Visum Et Repertum di Puskesmas	Rp. 100.000,-

BAB VI

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi sesuai perturan daerah ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ;

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi yang disetor kepada Bendaharawan khusus penerima setiap bulan komponen dirinci dan diatur penggunaannya untuk jasa sarana dan jasa pelayanan ;**
- (2) Rincian penggunaan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada masing-masing unit pelayanan teknis adalah sebagai berikut :**
 - 1. Rawat Jalan terdiri atas :**
 - a. 50 % masuk Kas Daerah sebagai jasa sarana ;**
 - b. 50 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai jasa pelayanan;**
 - c. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b diatur sebagai berikut :**
 - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten;**
 - (2) 25 % untuk operasional Unit Pelayanan Kesehatan Kabupaten ;**
 - (3) 20 % untuk Jasa Medis dan Paramedis ;**
 - 2. Rawat Inap Puskesmas URD terdiri atas :**
 - a. 50 % masuk Kas Daerah sebagai Jasa Sarana ;**
 - b. 50 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai jasa pelayanan;**
 - c. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b diatur sebagai berikut :**
 - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten ;**
 - (2) 25 % untuk operasional Unit Pelayanan Teknis ;**
 - (3) 20 % untuk Jasa Medis, Paramedis, dan pembantu Perawat ;**
 - 3. Penunjang Diagnostik terdiri atas :**
 - a. 35 % masuk Kas daerah sebagai Jasa Sarana ;**
 - b. 65 % dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai jasa pelayanan;**
 - c. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diatur sebagai berikut :**
 - (1) 5 % untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten ;**
 - (2) 35 % untuk operasional Unit Pelayanan Teknis dan pembelian Bahan dan alat Pakai Habis ;**
 - (3) 25 % untuk Jasa medis dan Paramedia serta Pembantu ;**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diberlakukan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 september 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN, ST, MM

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Utama Madya IV / d

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2002.